



**KAJIAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN  
TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KABUPATEN  
BANYUWANGI**

**TAHUN 2025**

**KERJASAMA**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**

**DENGAN**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI  
TAHUN 2025**

**KAJIAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN  
TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KABUPATEN  
BANYUWANGI**

**TIM**

**I Kadek Yudiana, M.Pd.**

**Dr. Demas Brian Wicaksono, SH., MH.**

**Sahru Romadloni, M.Pd.**

**Elok Rosyidah, MM.**

**Kanthi Pangestuning Prapti, SP., M.ST.**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah dan rahmat-Nya sehingga proposal kajian penelitian perundang-undangan dengan judul Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Banyuwangi. Kajian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar kebijakan untuk mengembangkan peraturan daerah dalam melakukan pembentukan dan pengaturan mengenai pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kabupaten Banyuwangi. Pembentukan dan pengaturan pendirian perseroan terbatas bank pembiayaan rakyat berbasis syariah atas dasar beberapa pertimbangan, antara lain:

1. Menyesuaikan regulasi peraturan daerah kabupaten banyuwangi dengan regulasi perbankan syariah nasional;
2. Mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam implementasi peraturan daerah serta kendala dalam penerapannya;
3. Pembaruan peraturan daerah yang baru untuk meningkatkan daya saing pemenuhan syariah pada bank pembiayaan rakyat berbasis syariah di Kabupaten Banyuwangi dalam mendukung perekonomian daerah;

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing dan memberkahi kita sekalian dalam melaksanakan tugas. Akhirnya kami berharap, semoga hasil kajian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan wilayah di Kabupaten Banyuwangi.

Banyuwangi, 07 Maret 2025  
Tim Peneliti

## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul penelitian : Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Banyuwangi.
2. Koordinator Tim
- a. Nama : I Kadek Yudiana, M.Pd.
- b. Pangkat/Golongan/NIDN : Lektor/III-c/ 0708108701
- c. Jabatan : Lektor
- d. Instansi : Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
3. Anggota : 1. Dr. Demas Brian Wicaksono, SH., MH.  
2. Sahru Romadloni, MP.d.  
3. Elok Rosyidah, MM.  
4. Kanti Pangesting Prapti, SP., M.ST.
4. Lokasi : Kabupaten Banyuwangi
5. Lama : 1 Bulan
6. Jumlah dan Sumber Dana
- a. Jumlah Dana : Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
- b. Sumber Dana : DPPA DPRD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025

Mengetahui,  
Kepala PPPM Untag Banyuwangi



Kanti Pangesting Prapti, SP., M.ST.  
NIDN. 0726028001

Banyuwangi, 07 Maret 2025  
Koordinator Tim

I Kadek Yudiana, M.Pd.  
NIDN. 0708108701

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | iii |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....   | iv  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | v   |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....   | 1   |
| 1.1 Latar Belakang.....   | 1   |
| 1.2 Identifikasi Masalah.....   | 3   |
| 1.3 Rumusan Masalah.....  | 4   |
| 1.4 Tujuan.....   | 4   |
| 1.5 Ruang Lingkup Kajian.....   | 5   |
| 1.6 Kerangka Kerja Kajian.....  | 6   |
| <b>BAB II. KAJIAN TEORITIS</b> .....  | 7   |
| 2.1. Pengertian Perbankan Syariah.....  | 7   |
| 2.2. Prinsip Dasar Perbankan Syariah .....  | 7   |
| 2.3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) .....  | 9   |
| 2.4. Syarat Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) .....   | 10  |
| <b>BAB III. METODELOGI</b> .....  | 12  |
| 3.1. Lokasi Penelitian.....   | 12  |
| 3.2. Sumber Data .....  | 12  |
| 3.3. Teknik Pengumpulan Data .....  | 13  |
| 3.4. Validasi Data.....   | 13  |
| 3.5. Teknik Analisis Data .....   | 14  |
| <b>BAB IV. TIM PELAKSANA DAN JADWAL PELAKSANAAN</b> .....   | 17  |
| 4.1 Tim Pelaksana.....  | 17  |
| 4.2 Jadwal Pelaksanaan.....   | 17  |
| 4.3 Anggaran Biaya .....  | 19  |
| <b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....   | 20  |
| 5.1. Identifikasi dan Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Banyuwangi .....  | 20  |
| 5.2. Analisis Relevansi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2015 Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Perbankan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)..... | 23  |
| 5.3. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2015 Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Banyuwangi.....   | 29  |
| 5.4. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten  |     |

|   |    |
|---|----|
| Banyuwangi .....  | 35 |
| 5.5. Rekomendasi Optimalisasi Regulasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang<br>Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Banyuwangi..... | 37 |
| <b>BAB VI. PENUTUP</b> .....  | 45 |
| 6.1. Kesimpulan.....  | 45 |
| 6.2. Saran.....   | 46 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....   | 48 |

# **BAB I. PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian suatu Negara, yaitu sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana (surplus unit) yang menyimpan kelebihan dananya tersebut di bank dengan pihak yang kekurangan dana (defisit unit) yang meminjam dana ke bank. Fungsi intermediasi perbankan, yaitu penghimpunan dan penyaluran dana, memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian. Dana yang dihimpun bank disalurkan ke masyarakat untuk membiayai berbagai kegiatan produktif, yang mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan. Dalam konteks ini, kebutuhan masyarakat muslim akan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini, yang kemudian diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009, memungkinkan bank-bank untuk beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, sehingga memberikan landasan hukum bagi perkembangan bank syariah di Indonesia.

Liberalisasi sektor perbankan melalui Pakto 1988 membuka peluang bagi berdirinya lembaga keuangan baru, termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang menjadi pionir dalam perbankan syariah. Peran BPRS dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah semakin diperkuat dengan hadirnya Bank Muamalat Indonesia. Landasan hukum yang lebih solid bagi keberadaan perbankan syariah diberikan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, sehingga memicu perkembangan pesat industri ini. Pada periode 1992-1998, sektor perbankan syariah mencakup satu bank umum syariah dan 78 BPRS (Ansori, 2009: 32).

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengelola berbagai sektor ekonomi melalui penerapan peraturan daerah (Perda). Salah satu bentuk kebijakan yang diterapkan di Kabupaten Banyuwangi adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Banyuwangi. Peraturan ini dibuat sebagai dasar hukum bagi pendirian dan operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah di daerah serta mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis prinsip syariah (Ramadani, 2024). Namun, dengan berkembangnya regulasi perbankan syariah di tingkat nasional dan global, diperlukan kajian untuk memastikan kesesuaian Perda ini dengan peraturan terkini dan kebutuhan masyarakat (Hadiyati, 2021).

Salah satu aspek penting dalam revisi Perda adalah keselarasan dengan peraturan keuangan nasional. Sejak diterbitkannya Perda No. 3 Tahun 2015, terdapat beberapa perubahan regulasi di tingkat yang mengatur perbankan syariah, termasuk UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 4 Tahun 2023 Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta berbagai peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti POJK Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 Tahun 2021 tentang Bank Umum. Oleh karena itu, peraturan daerah ini perlu ditinjau agar tetap relevan dengan standar terbaru dalam tata kelola perbankan syariah dan praktik keuangan yang aman dan transparan (Wahab, 2022).

Selain itu, ketentuan perlindungan konsumen dalam Perda No. 3 Tahun 2015 juga perlu diperkuat untuk mencerminkan standar terkini yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Revisi ini diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen dalam sistem perbankan syariah terjamin, terutama dalam hal transparansi produk, perlindungan terhadap risiko pembiayaan, dan mekanisme penyelesaian yang efektif (Nurjannah, 2020). Dengan bertambahnya jumlah nasabah BPRS, kejelasan dalam ketentuan perlindungan konsumen menjadi aspek yang sangat penting.

Selanjutnya, persyaratan pelaporan peraturan dalam Perda juga harus diperbarui untuk menyesuaikan dengan standar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Penguatan regulasi dalam hal pelaporan keuangan, manajemen risiko, dan audit sangat penting untuk memastikan bahwa BPRS di Banyuwangi dapat beroperasi dengan tata kelola yang lebih transparan dan sesuai dengan ekspektasi regulator nasional.

Standar yang dipaparkan syariah dalam peraturan ini juga harus diperbaiki untuk memasukkan pedoman terbaru dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), seperti yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pembiayaan Syariah. Hal ini bertujuan agar operasional BPRS tidak hanya patuh terhadap regulasi perbankan, namun juga tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah yang telah berkembang. Dengan adanya revisi ini, produk dan layanan BPRS akan lebih terjamin kehalalannya serta mampu menarik lebih banyak nasabah yang ingin bertransaksi secara syariah (Menne, 2023).

Dari segi persyaratan modal, peraturan ini juga perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini serta kebijakan OJK terkait modal minimum BPRS, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. Dengan meningkatnya risiko dan persaingan di sektor keuangan, revisi terhadap persyaratan modal dalam Perda ini akan menjamin stabilitas keuangan BPRS serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah di Kabupaten Banyuwangi.

Selain itu, keterlibatan dan edukasi masyarakat terkait perbankan syariah harus diperkuat dalam revisi Perda (Tuzuhro & Rozaini, 2023). Saat ini, belum ada pasal khusus yang mengatur literasi keuangan bagi masyarakat, padahal edukasi tentang perbankan syariah merupakan hal penting untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah. Oleh karena itu, perlu ditambahkan pasal yang mengatur edukasi dan sosialisasi produk perbankan syariah, sebagaimana diamanatkan dalam POJK No. 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan. Dengan edukasi yang baik, masyarakat akan lebih memahami manfaat dan mekanisme layanan perbankan syariah.

Keinginan dan pembiayaan etis juga perlu menjadi bagian dari revisi Perda, dengan mengacu pada POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan serta Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Hijau Syariah. Integrasi prinsip keinginan dalam peraturan daerah akan membantu BPRS berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan mendukung program keuangan hijau yang semakin menjadi perhatian global.

Berdasarkan berbagai aspek tersebut, revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2015 menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Dengan melakukan kajian ini, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi kebijakan yang lebih sesuai dengan perkembangan regulasi terbaru serta kondisi ekonomi dan sosial di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karena itu, kajian ini diberi judul: “Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Banyuwangi.”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1.2.1 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang mengatur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) belum sepenuhnya selaras dengan regulasi perbankan syariah nasional.

Hal ini perlu analisis mendalam terhadap perbedaan dan kesenjangan antara regulasi daerah dan nasional untuk mengidentifikasi area yang memerlukan penyesuaian;

- 1.2.2 Analisis komparatif antara Perda No. 3 Tahun 2015 dengan peraturan perbankan nasional yang berlaku, regulasi OJK, dan fatwa DSN-MUI. Hal ini perlu adanya identifikasi kesenjangan atau ketidaksesuaian yang dapat menghambat operasional BPRS sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku;
- 1.2.3 Evaluasi efektivitas implementasi Perda No. 3 Tahun 2015 dalam praktik, termasuk proses pendirian, perizinan, dan operasional BPRS;
- 1.2.4 Faktor-faktor yang menghambat implementasi Perda No. 3 Tahun 2015, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman tentang perbankan syariah, atau kendala teknis;
- 1.2.5 Merumuskan rekomendasi perbaikan atau pembaruan terhadap Perda No. 3 Tahun 2015, sehingga memberikan solusi konkret dalam mengimplementasikan kebijakan baru.

### **1.3 Rumusan Masalah**

- 1.3.1 Nilai-nilai syariah apa saja yang dapat dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Banyuwangi ?
- 1.3.2 Bagaimanakah relevansi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2015 dengan peraturan perbankan nasional, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) ?
- 1.3.3 Bagaimanakah analisis SWOT terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2015 Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Banyuwangi ?
- 1.3.4 Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Banyuwangi ?
- 1.3.5 Bagaimanakah Efektifitas untuk mengoptimalkan regulasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2015?

### **1.4 Tujuan**

- 1.4.1. Menganalisis kesesuaian Peraturan Daerah dengan regulasi perbankan syariah nasional. Mengkaji apakah Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2015 masih relevan dan selaras dengan peraturan perbankan Nasional, termasuk peraturan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) ;


- 1.4.2. Mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah. Menilai efektifitas gangguan dalam mendukung operasional dan hilangnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kabupaten Banyuwangi, serta mengidentifikasi kendala dalam penerapannya.;
- 1.4.3. Menyusun Rekomendasi Optimalisasi Regulasi Pendirian dan Pengelolaan BPRS. Memberikan usulan kebijakan atau revisi peraturan guna meningkatkan daya saing, pemenuhan syariah, serta keinginan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Banyuwangi dalam mendukung perekonomian daerah.

### **1.5 Ruang Lingkup Kajian**

- 1.5.1 nilai-nilai syariah yang relevan dan dapat diintegrasikan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Banyuwangi;
- 1.5.2 analisis SWOT terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2015 dalam rangka mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja dan keberhasilan BPRS di Kabupaten Banyuwangi.
- 1.5.3 Memperbaharui regulasi Peraturan Daerah untuk mengoptimalkan regulasi tersebut dalam rangka meningkatkan kinerja dan daya saing BPRS, serta mendukung pengembangan ekonomi syariah di Kabupaten Banyuwangi.

## 1.6 Kerangka Kerja Kajian

### Kerangka Kerja Kajian



## **BAB II. KAJIAN TEORITIS**

### **2.1. Pengertian Perbankan Syariah**

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*adl wa tawazun*), kemaslahatan (*Maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamankan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga *baitul mal*.

Pelaksanaan fungsi dan pengawasan perbankan syariah dari aspek pelaksanaan kehati-hatian dan tata kelola yang baik juga dilaksanakan oleh OJK sebagaimana halnya pada perbankan konvensional, namun dengan pengaturan dan sistem pengawasan yang disesuaikan dengan sistem operasional perbankan syariah. Masalah pemenuhan prinsip syariah memang hal yang unik bank syariah, karena hakikinya bank syariah adalah bank yang menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Kepatuhan pada prinsip syariah menjadi sangat fundamental karena hal inilah yang menjadi alasan dasar eksistensi bank syariah. Selain itu, kepatuhan pada prinsip syariah dipandang sebagai sisi kekuatan bank syariah. Dengan konsisten pada norma dasar dan prinsip syariah maka kemaslahatan berupa kestabilan sistem.

### **2.2. Prinsip Dasar Perbankan Syariah**

Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus selalu dalam koridor prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak (Zulhamdi Zulhamdi, 2022 : 1-9)
2. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan

3. Transparansi, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya
4. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin.

Prinsip-prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang mengandung beberapa unsur sebagai berikut :

- a. **Maisir**, menurut Bahasa *maisir* artinya gampang/mudah. Menurut istilah maisir berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Maisir sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Misal dalam perjudian sering kali seseorang mudah dalam kondisi bisa untung ataupun bisa rugi. Judi dilarang dalam praktik keuangan Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan" (QS AlMaaidah : 90). Pelarangan maisir oleh Allah SWT dikarenakan efek negative maisir. Ketika melakukan perjudian seseorang dihadapkan kondisi dapat untung maupun rugi secara abnormal. Suatu saat ketika seseorang beruntung ia mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketimbang usaha yang dilakukannya. Sedangkan ketika tidak beruntung seseorang dapat mengalami kerugian yang sangat besar. Perjudian tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sehingga diharamkan dalam sistem keuangan Islam. (Tarigan, Azhari Akmal 2012 : 67).
- b. **Gharar** : Menurut bahasa gharar berarti pertaruhan. Menurut istilah *gharar* berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli gharar. Misalnya membeli burung di udara atau ikan dalam air atau membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya termasuk dalam transaksi yang bersifat *gharar*. Pelanggaran *gharar* karena memberikan efek negative dalam kehidupan karena gharar merupakan praktik pengambilan keuntungan secara bathil. Ayat dan hadits yang melarang gharar diantaranya : "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat

memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" (Al-Baqarah : 188) (Ghazali. Abdurahman 2010 : 34)

- c. **Riba**, Makna harfiah dari kata Riba adalah pertambahan, kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Para ulama sepakat bahwa hukumnya riba adalah haram. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 130 yang melarang kita untuk memakan harta riba secara berlipat ganda. Sangatlah penting bagi kita sejak awal pembahasan bahwa tidak terdapat perbedaan pendapat di antara umat Muslim mengenai pengharaman riba<sup>6</sup> dan bahwa semua mazhab Muslim berpendapat keterlibatan dalam transaksi yang mengandung riba adalah dosa besar. Hal ini dikarenakan sumber utama syariah, yaitu Al-Qur'an dan Sunah benar-benar mengutuk riba. Akan tetapi, ada perbedaan terkait dengan makna dari riba atau apa saja yang merupakan riba harus dihindari untuk kesesuaian aktivitas-aktivitas perekonomian dengan ajaran syariah. Surat Al-Baqarah ayat 275: "Orang-orang yang makan (mengambil) RIBA' tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang makan (mengambil) RIBA' tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan RIBA', padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan RIBA'. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil RIBA'), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil RIBA'), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

### **2.3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

Berdirinya lembaga keuangan syariah selain didasari oleh tuntunan bermuamalah secara Islam yang merupakan keinginan kuat dari sebagian besar umat Islam, juga sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter, perbankan secara umum. Secara khusus adalah mengisi peluang terhadap kebijaksanaan yang membebaskan bank dalam penetapan tingkat suku bunga (rate interest) yang kemudian dikenal dengan bank tanpa bunga. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 1, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang dalam kegiatannya tidak memberikan

jasa lalu lintas pembayaran, serta beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. (Statistik Perbankan Syariah, <https://www.bi.go.id/> UU No. 21 Tahun 2008).


Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS adalah perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah. (Andri Soemitro, 2017 : 59). Sebagai lembaga keuangan syariah pada dasarnya BPRS dapat memberikan jasa jasa keuangan yang serupa dengan bank umum syariah. Namun demikian, sesuai UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 21, kegiatan usaha BPRS meliputi :

- a. Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

#### **2.4. Syarat Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

Berdasarkan bentuk hukum, maka BPRS adalah Perseroan Terbatas. Pasal 1 ayat (1) UU Perseroan Terbatas (UUPT) menentukan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagai dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU ini serta peraturan pelaksanaannya. Untuk itu, maka terhadap syarat pendirian BPRS baru berlaku ketentuan UU Perbankan Syariah (UUPS) dan UU Perseroan Terbatas (UUPT).

### 3.1 Kerangka Pemikiran



## BAB III. METODELOGI

### 3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case study*). Penelitian ini fokus pada kajian peraturan mengenai pendirian perseroan terbatas bank pembiayaan rakyat syariah di Kabupaten Banyuwangi. Pemilihan Kabupaten Banyuwangi sebagai lokasi penelitian didasari oleh beberapa alasan, yaitu:

1. Masyarakat Kabupaten Banyuwangi merupakan masyarakat yang multikultur, yang memiliki karakteristik ekonomi dan sosial yang unik, yang dapat mempengaruhi implementasi pendirian dan operasional BPRS.
2. Banyuwangi memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi syariah. Dengan adanya peraturan daerah ini, diharapkan BPRS dapat menjadi salah satu pilar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di daerah Banyuwangi.

### 3.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa: 1) Arsip dan Dokumen: Dalam penelitian ini arsip dan dokumen sangat penting sebagai sumber utama. Dalam pengumpulan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian ini, seperti majalah, Koran, hasil penelitian, artikel dan buku-buku yang ada kaitannya dengan bank pembiayaan rakyat syariah di Kabupaten Banyuwangi; 2) Informan: Dalam penelitian ini informan sangat diperlukan untuk mencari data yang berkaitan dengan nilai-nilai syariah apa saja yang relevan dan dapat diintegrasikan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Banyuwangi. Teknik yang digunakan dalam penentuan informan adalah *purposive sampling*. Dalam hal ini peneliti akan memilih informan kunci, kemudian dari informan kunci akan menunjuk informan lain yang dianggap memiliki kompetensi dalam permasalahan yang ditanyakan. Adapun informan kunci dalam penelitian ini, yaitu Pejabat dari bagian hukum atau bagian ekonomi yang terlibat dalam penyusunan dan implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2015 di Kabupaten Banyuwangi, dan masyarakat desa; 3) Tempat Peristiwa dapat dijadikan sebagai sumber data karena berhubungan langsung dengan objek yang akan dikaji. Dengan demikian Kabupaten Banyuwangi merupakan tempat peristiwa dalam penelitian ini.

### **3.3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.4.1. Wawancara mendalam (*in-dept interviewing*)**

Wawancara (*interview*) merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti (Sukmadinata, 2009: 216; Sarosa, 2012: 45; Mulyana: 2004: 180; Sugiyono, 2009: 233). Dalam penelitian ini digunakan wawancara tidak terstruktur yang disebut wawancara mendalam (*in-dept interviewing*).

#### **3.4.2. Observasi Langsung**

Teknik observasi (*observation*) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung (Sukmadinata, 2009: 220). Bungin membagi teknik observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif yakni, observasi partisipasi, observasi tidak berstruktur, dan observasi kelompok tidak berstruktur (Bungin, 2009: 115). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi partisipasi.

Adapun dalam penelitian ini yang diobservasi adalah

#### **3.4.3. Dokumen**

Teknik studi dokumen adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik (*hardcopy*) maupun elektronik (*softcopy*) (Sukmadinata, 2009: 221; Sarosa, 2012: 61). Dokumen-dokumen tersebut dapat mengungkapkan bagaimana subyek mendefinisikan dirinya sendiri, lingkungan, dan situasi yang dihadapinya pada suatu saat, dan bagaimana kaitan antara definisi diri tersebut dalam hubungan dengan orang-orang di sekelilingnya dengan tindakan-tindakannya (Mulyana, 2004: 195). Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan studi dokumen untuk pengumpulan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian ini, seperti majalah, Koran, hasil penelitian, artikel dan buku-buku yang ada kaitannya permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

### **3.4. Validasi Data**

Menurut H.B Sutopo (2006:92), triangulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas data dalam penelitian kualitatif. Secara umum dalam penelitian kualitatif teknik pengembangan validitas data yang digunakan adalah teknik triangulasi (Patton, 1980: 161). Denzin, Lincon (2009: 271) merangkum 4 tipe dasar teknik triangulasi, yaitu sebagai berikut.

### **3.5.1. Triangulasi data (*Data Triangulation*)**

Triangulasi sumber data dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif (Bungin, 2009: 256). Caranya menurut Patton (dalam Bungin, 2009: 257) adalah: (1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, (2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, (3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, (4) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

### **3.5.2. Triangulasi peneliti (*Investigator Triangulation*)**

Sesuai dengan pengertiannya triangulasi peneliti adalah menggunakan sejumlah peneliti atau evaluator dalam penelitian. Terkait dengan hal ini akan dibandingkan hasil-hasil penelitian yang relevan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

### **3.5.3. Triangulasi teori (*Theory triangulation*)**

Triangulasi teori dilakukan dengan menggunakan pola, hubungan, dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari tema atau penjelasan pembanding (Bungin, 2009: 257). Menurut Lincoln dan Guba (dalam Bungin, 2009: 257), triangulasi dengan teori berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Maka dari itu dalam melakukan triangulasi teori, peneliti wajib memahami teori-teori yang digunakan dan keterkaitannya dengan permasalahan yang diteliti sehingga mampu menghasilkan simpulan yang lebih mantap, bisa dipertanggungjawabkan dan benar-benar memiliki makna yang mendalam serta bersifat multiperspektif (Sutopo, 2006: 99).


### **3.5.4. Triangulasi metodologis (*methodological triangulation*)**

Triangulasi metode adalah teknik triangulasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data sejenis dengan menggunakan metode yang berbeda. Data sejenis yang dikumpulkan dengan metode yang berbeda dibandingkan dan ditarik simpulan data yang lebih kuat validitasnya (Sutopo, 2006: 95). Mengacu pada pendapat Patton (dalam Bungin, 2009: 257) Triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan strategi: (1) Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, (2) Pengecekan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

## **3.5. Teknik Analisis Data**

### **3.6.1. Analisis Data Kualitatif**

Teknik analisis dalam penelitian ini bersifat induktif yaitu teknik analisis yang tidak dimaksudkan untuk membuktikan suatu prediksi atau hipotesis penelitian, tetapi simpulan dan teori yang dihasilkan berbentuk dari data yang dikumpulkan. Dalam penelitian ini analisis induktif yang digunakan adalah teknik analisis interaktif, yaitu setiap data yang diperoleh dari lapangan selalu diinteraksikan atau dibandingkan dengan unit data yang lain (Miles, M.B., & Huberman, A.M, 2014: 31-33). Dalam proses analisis interaktif terdapat 4 komponen yang harus dipahami oleh peneliti yaitu: (1) *Data Collection*, (2) *Data Condensation*, (3) *Data Display*, (4) *Conclusions Drawing/ Verifying*. Empat komponen tersebut harus berkaitan, selalu terlibat dalam proses analisis, dan memberi arahan dalam simpulan serta selalu dibandingkan untuk pemantapan pemahaman. Untuk lebih jelas, proses model analisis interaktif dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:



Gambar 3.6 Skema Proses Analisis Interaktif  
 Sumber: Miles, M.B., & Huberman, A.M. (2014: 33)

### 3.6.2. Analisis SWOT

Menurut Rangkuti (2011) mengatakan bahwa analisis SWOT merupakan suatu analisa kualitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk memformalisasikan strategi dalam suatu kegiatan. Analisis SWOT ini digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan (*Strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dari faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi suatu strategi yang tepat bagi pembuatan regulasi peraturan daerah pendirian Perseroan terbatas bank pembiayaan rakyat syariah di Kabupaten Banyuwangi. Sebelum masuk pada analisis SWOT harus dibuatkan dulu analisis internal dan eksternalnya.

Penyusunan matriks IFAS (*Internal Strategic Factor Analysis Summari*) adalah sebagai berikut.

1. Menidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan sistem

2. Pembobotan terhadap masing-masing faktor dengan menggunakan penskoran 1,00 (sangat penting) – 0,00 (tidak penting). Skor jumlah bobo keseluruhan faktor adalah 1,00.
3. Penentuan rating untuk masing-masing faktor berdasarkan pengaruhnya terhadap permasalahan. Nilai rating muulai dari 4 (*outstanding*) sampai dengan 1 (*poor*). Pemberian rating untuk kekuatan yang positif akan semakin besar dan yang negatif akan semakin kecil.
4. Dilakukan perkalian bobot dengan rating untuk menentukan skor terbobot untuk masing-masing faktor.
5. Jumlah dari skor terbobot menentukan kondisi internal sistem. Jika nilai total skor terbobot > 2,5 berarti sistem memiliki kekuatan untuk mengatasi situasi.

Penyusunan matriks EFAS (*Eksternal Strategic Factor Analysis Summari*) adalah sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi fakto-faktor yang mempengaruhi peluang dan ancaman.
2. Pembobotan terhadap masing-masing faktor berkaitan dengan pengaruhnya terhadap faktor strategis dengan menggunakan penskoran 1,00 (sangat penting) – 0,00 (tidak penting). Skor jumlah bobo keseluruhan faktor adalah 1,00. Penentuan rating untuk masing-masing faktor berdasarkan pengaruhnya terhadap kondisi sistem. Nilai rating mulai dari 4 (*outstanding*) sampai dengan 1 (*poor*).

## BAB IV. TIM PELAKSANA DAN JADWAL PELAKSANAAN

### 4.1 Tim Pelaksana

- Koordinator : I Kadek Yudiana, M.Pd.
- Anggota : 1. Dr. Demas Brian Wicaksono, S.H., M.H.  
2. Sahru Romadloni, M.Pd.  
3. Elok Rosyidah, MM.  
4. Kanthi Pangestuning Prapti, S.P., M.ST.

### 4.2 Jadwal Pelaksanaan

Penyusunan kajian Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan selama satu bulan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

Tabel 4.1. Jadwal Pelaksanaan

| No | Kegiatan   | Tanggal Kegiatan | Metode dan Tempat Pelaksanaan                               | Peserta   | Jam Kegiatan    |
|----|--|------------------|---|---|-----------------|
| 1  | Merumuskan pokok permasalahan tentang kajian Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2015 tentang pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kabupaten Banyuwangi | 03 Maret 2025    | Diskusi terpumpun di Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi | Tim Kajian Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (4 Orang) | 07.00-09.00 WIB |
| 2  | Mengumpulkan sumber data tentang kajian Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2015 tentang pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kabupaten Banyuwangi      | 03 Maret 2025    | Diskusi terpumpun di Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi | Tim Kajian Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (4 Orang) | 09.30-12.30 WIB |
| 3  | Melakukan analisis Data primer dan skunder kajian Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2015 tentang pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat                            | 04 Maret 2025    | Diskusi terpumpun di Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi | Tim Kajian Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (4 Orang) | 07.00-09.00 WIB |

|   |  |               |   |   |                 |
|---|--|---------------|---|---|-----------------|
|   | Syariah di Kabupaten Banyuwangi  |               |   |   |                 |
| 4 | Melakukan verifikasi data kajian Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2015 tentang pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kabupaten Banyuwangi               | 04 Maret 2025 | Diskusi terpumpun di Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi | Tim Kajian Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (4 Orang) | 09.30-12.30 WIB |
| 5 | Pemetaan indikator kajian Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2015 tentang pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kabupaten Banyuwangi                      | 05 Maret 2025 | Diskusi terpumpun di Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi | Tim Kajian Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (4 Orang) | 07.00-09.00 WIB |
| 6 | Melakukan justifikasi kajian Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2015 tentang pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kabupaten Banyuwangi                   | 05 Maret 2025 | Diskusi terpumpun di Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi | Tim Kajian Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (4 Orang) | 09.30-12.30 WIB |
| 7 | Penyusunan studi kasus dan identifikasi kajian Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2015 tentang pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kabupaten Banyuwangi | 06 Maret 2025 | Diskusi terpumpun di Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi | Tim Kajian Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (4 Orang) | 07.00-09.00 WIB |
| 8 | Penyusunan rekomendasi kajian Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2015 tentang pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kabupaten Banyuwangi                  | 06 Maret 2025 | Diskusi terpumpun di Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi | Tim Kajian Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (4 Orang) | 09.30-12.30 WIB |
| 9 | Penyusunan naskah kajian Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2015 tentang pendirian Perseroan   | 07 Maret 2025 | Diskusi terpumpun di Universitas 17                         | Tim Kajian Universitas 17 Agustus 1945                      | 07.00-09.00 WIB |

|    |   |                  |   |  |                    |
|----|---|------------------|---|--|--------------------|
|    | Terbatas Bank<br>Pembiayaan Rakyat<br>Syariah di Kabupaten<br>Banyuwangi  |                  | Agustus 1945<br>Banyuwangi  | Banyuwangi<br>(4 Orang)  |                    |
| 10 | Finalisasi dan penyusunan<br>kajian Peraturan Daerah<br>nomor 3 Tahun 2015<br>tentang pendirian<br>Perseroan Terbatas Bank<br>Pembiayaan Rakyat<br>Syariah di Kabupaten<br>Banyuwangi | 07 Maret<br>2025 | Diskusi<br>terpumpun di<br>Universitas 17<br>Agustus 1945<br>Banyuwangi | Tim Kajian<br>Universitas<br>17 Agustus<br>1945<br>Banyuwangi<br>(4 Orang) | 09.30-12.30<br>WIB |

### 4.3 Anggaran Biaya

|    | Honorarium Narasumber<br>/Tenaga Ahli     | Volume | Hari | Satuan         | Harga<br>Satuan<br>(Rp) | Jumlah<br>Harga<br>(Rp) |
|----|---|--------|------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. | I Kadek Yudiana, M.Pd.                    | 2      | 10   | Org/ 60<br>Mnt | 500.000                 | 10.000.000              |
| 2. | Dr. Demas Brian<br>Wicaksono, SH.,MH.     | 2      | 10   | Org/ 60<br>Mnt | 500.000                 | 10.000.000              |
| 3. | Sahru Romadloni, M.Pd.                    | 2      | 10   | Org/ 60<br>Mnt | 500.000                 | 10.000.000              |
| 4. | Elok Rosyidah, MM.                        | 2      | 10   | Org/ 60<br>Mnt | 500.000                 | 10.000.000              |
| 5. | Kanthi Pangestuning<br>Prapti, SP., M.ST. | 2      | 10   | Org/ 60<br>Mnt | 500.000                 | 10.000.000              |
|    | <b>Total Biaya Honorarium</b>             |        |      |                |                         | <b>50.000.000</b>       |

## BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

### **5.1. Identifikasi dan Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Banyuwangi**

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2015 mengatur pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kabupaten Banyuwangi. Tujuan utama pendirian BPRS ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi melalui perluasan akses permodalan berbasis prinsip syariah. Selain itu, dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang pembangunan dan pemerataan kesejahteraan rakyat di daerah, maka diperlukan partisipasi dan kontribusi nyata semua elemen masyarakat. Bahwa salah satu bentuk partisipasi dan kontribusi nyata masyarakat dalam menunjang pembangunan dan pemerataan kesejahteraan rakyat di daerah dapat diwujudkan melalui perluasan akses permodalan bagi masyarakat. Oleh karena itu, untuk menjamin sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dapat dilaksanakan dengan baik dan berkepastian hukum perlu dibentuk regulasi berupa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Banyuwangi.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Banyuwangi. PT BPR Syariah merupakan Badan Usaha Milik Daerah di bidang keuangan dan menjalankan usaha di bidang perbankan dalam bentuk Bank Pembiayaan Rakyat dengan menerapkan Prinsip Syariah yang dibina dan diawasi oleh Bupati. Kegiatan usaha PT BPR Syariah meliputi menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, menempatkan dana pada Bank Syariah lain, memindahkan uang, menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan OJK (Rachmayani, 2015).

Lebih lanjut jika mengacu pada persetujuan OJK tersebut, maka Modal disetor BPRS paling sedikit 30 % dari modal dasar BPRS yang untuk pertama kali ditetapkan sebesar 32 milyar rupiah dan terbagi atas 32.000 lembar saham. PT BPR Syariah dilarang merubah kegiatan usahanya menjadi BPR konvensional. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan melakukan tugasnya sesuai dengan tupoksi yang ada. PT BPR Syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. Direksi wajib menyusun rencana strategis PT BPR Syariah jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan rencana kerja dan anggaran tahunan yang

merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Menurut Douglas North (1990) dalam Teori Kelembagaan, institusi atau regulasi berperan penting dalam membentuk perilaku ekonomi dan menciptakan stabilitas dalam transaksi ekonomi. Jika dikaitkan dengan Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Banyuwangi menjadi keharusan bagi Pemerintah Daerah Banyuwangi menciptakan institusi keuangan baru yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, yang dapat mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan layanan perbankan syariah.

Dengan adanya regulasi yang jelas, masyarakat dan pelaku usaha akan lebih yakin dalam menggunakan jasa keuangan berbasis syariah karena ada kepastian hukum dan pengawasan dari OJK serta Dewan Pengawas Syariah. Keberadaan Perda ini juga memperkuat kelembagaan perbankan syariah lokal, sehingga meningkatkan daya saing industri keuangan berbasis prinsip Islam.

Lebih lanjut, jika dikaji secara jangka panjang dengan menggunakan teori pertumbuhan ekonomi endogen (Paul Romer, 1986) menekankan bahwa investasi dalam modal manusia, inovasi, dan kebijakan pemerintah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Sehingga dapat dipastikan Keberadaan BPRS memungkinkan masyarakat, terutama UMKM, untuk memperoleh akses permodalan dengan skema yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga mendorong investasi dalam sektor produktif. Selain itu, dengan adanya BPRS, terjadi peningkatan dalam akumulasi modal lokal yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi daerah. Dalam skala UMKM BPRS dapat menjadi katalisator bagi pengembangan industri kecil dan menengah dengan pembiayaan berbasis akad syariah seperti mudharabah (bagi hasil) dan murabahah (jual beli) terciptanya ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi endogen

Teori intermediasi keuangan menyoroti bagaimana bank dan lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan modal (Mishkin, 2004). BPRS berperan sebagai perantara keuangan yang menyalurkan dana dari deposan ke sektor riil dengan prinsip syariah, sehingga mengurangi market failure akibat kesulitan akses modal bagi UMKM. Model intermediasi berbasis syariah mengutamakan transaksi berbasis aset (*asset-backed financing*), sehingga lebih tahan terhadap krisis dibanding sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga. Dengan memperkuat fungsi intermediasi keuangan, BPRS dapat mengurangi *shadow banking*, yaitu praktik pinjaman informal yang sering kali membebankan suku bunga tinggi dan merugikan masyarakat.

Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kabupaten Banyuwangi melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 merupakan langkah strategis dalam membangun sistem keuangan inklusif berbasis syariah. Regulasi ini dapat dikaji dalam perspektif

teori pertumbuhan ekonomi endogen yang dikembangkan oleh Romer (1986). Teori ini menekankan bahwa investasi dalam modal manusia, inovasi, dan kebijakan pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan keberadaan BPRS, masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), dapat memperoleh akses ke modal berbasis prinsip syariah. Hal ini mendorong investasi dalam sektor produktif, meningkatkan akumulasi modal lokal, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Urgensi dari Peraturan Daerah ini juga dapat dianalisis menggunakan teori informasi asimetris yang dikemukakan oleh Akerlof (1970). Dalam sistem keuangan, asimetri informasi sering kali menyebabkan adverse selection dan moral hazard yang menghambat penyaluran kredit secara efisien. Kehadiran BPRS dengan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah membantu mengurangi kesenjangan informasi antara pemberi dan penerima pembiayaan. Dengan demikian, regulasi ini meningkatkan transparansi serta memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada sektor yang produktif dan berkelanjutan.

Dari perspektif keuangan Islam, Chapra (2000) menegaskan bahwa sistem keuangan berbasis syariah dirancang untuk menciptakan keadilan ekonomi dan menghindari praktik riba yang dapat menyebabkan ketidakadilan sosial. Regulasi ini menjadi instrumen penting dalam membangun ekosistem ekonomi yang berorientasi pada keadilan, di mana setiap transaksi berbasis akad yang jelas seperti mudharabah (bagi hasil) dan murabahah (jual beli). Dengan demikian, BPRS tidak hanya menjadi sumber pembiayaan bagi UMKM tetapi juga menciptakan ekosistem bisnis yang lebih beretika dan inklusif, sesuai dengan prinsip maqashid syariah (tujuan syariah) dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.

Selain itu, teori keuangan Islam juga menekankan pentingnya pembiayaan berbasis aset (asset-backed financing) untuk menghindari spekulasi yang berlebihan dalam sistem keuangan (Iqbal & Mirakhor, 2013). Model ini membuat sistem perbankan syariah lebih tahan terhadap guncangan ekonomi dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga. Dalam praktiknya, BPRS dapat menawarkan berbagai skema pembiayaan syariah seperti ijarah (sewa guna usaha) dan musharakah (kemitraan) yang memberikan manfaat bagi masyarakat dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi.

Dari sudut pandang teori pembangunan ekonomi daerah, Todaro dan Smith (2015) menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat institusi keuangan sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan BPRS sebagai hasil dari regulasi ini memungkinkan pelaku ekonomi lokal untuk mendapatkan akses permodalan dengan mekanisme yang lebih mudah dibandingkan sistem konvensional. Hal ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah dengan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat daya saing industri kecil dan menengah di Banyuwangi.

Selain itu, teori ekonomi perilaku yang dikembangkan oleh Thaler (2016) menunjukkan bahwa keputusan ekonomi masyarakat sering kali dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial.

Dengan adanya Perda ini, masyarakat yang sebelumnya ragu terhadap sistem perbankan konvensional dapat lebih yakin untuk menggunakan layanan keuangan syariah yang dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai keagamaan mereka. Dengan meningkatnya literasi dan inklusi keuangan syariah, terjadi perubahan perilaku ekonomi yang lebih berorientasi pada investasi produktif dibandingkan konsumsi spekulatif.

Pemberlakuan regulasi ini juga mendukung penguatan sistem keuangan daerah dengan memperluas akses pembiayaan berbasis syariah. Dalam skala UMKM, BPRS dapat menjadi katalisator bagi pengembangan industri kecil dan menengah dengan pembiayaan berbasis akad syariah yang lebih adil dan transparan. Model pembiayaan ini lebih berorientasi pada keuntungan bersama antara pemilik modal dan pengusaha, sehingga dapat meningkatkan stabilitas ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap sistem perbankan konvensional.

Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2015 memiliki urgensi yang kuat dalam berbagai perspektif ekonomi dan keuangan Islam. Regulasi ini tidak hanya mendukung stabilitas dan transparansi dalam sistem keuangan daerah, tetapi juga berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperkuat peran UMKM, serta menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, BPRS dapat menjadi katalisator bagi penguatan sektor keuangan syariah dan mendorong pembangunan ekonomi berbasis prinsip Islam di Kabupaten Banyuwangi.

## **5.2. Analisis Relevansi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2015 Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Perbankan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).**

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kabupaten Banyuwangi merupakan upaya strategis pemerintah daerah dalam memperkuat sektor keuangan berbasis syariah. Keberadaan regulasi ini bertujuan untuk memberikan akses layanan keuangan yang lebih inklusif kepada masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan sistem pembiayaan berbasis prinsip Islam. Namun, dalam implementasinya, Perda ini harus selaras dengan regulasi perbankan syariah nasional agar dapat beroperasi secara legal dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh otoritas keuangan di Indonesia.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kabupaten Banyuwangi memiliki relevansi yang kuat dengan berbagai regulasi perbankan syariah nasional. Peraturan ini menjadi instrumen kebijakan daerah yang bertujuan memperkuat sistem keuangan berbasis syariah di tingkat lokal. Dalam konteks regulasi nasional, keberadaan BPRS yang diatur dalam Perda ini harus sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta fatwa

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), agar dapat beroperasi secara sah dan optimal dalam mendukung inklusi keuangan syariah.

Dalam aspek keselarasan dengan peraturan keuangan nasional, Perda ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mengatur bahwa bank syariah harus beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Selain itu, keberadaan BPRS ini juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang menegaskan pentingnya penguatan infrastruktur perbankan syariah di Indonesia. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem keuangan berbasis syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Perlindungan konsumen menjadi aspek penting dalam operasional perbankan syariah, dan Perda ini mendukung prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan ini menjamin hak-hak nasabah dalam memperoleh layanan keuangan yang transparan dan adil. Selain itu, POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan memberikan panduan bagi BPRS dalam menerapkan prinsip perlindungan konsumen, termasuk keterbukaan informasi, penyelesaian sengketa, dan edukasi nasabah. Dengan regulasi ini, kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah dapat terus meningkat.

Dalam aspek transparansi dan persyaratan pelaporan, Perda ini juga sejalan dengan POJK Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, yang mengharuskan bank untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat dan dapat diakses oleh publik. Selain itu, POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum menjadi dasar dalam memastikan bahwa BPRS memiliki sistem manajemen risiko yang baik, sehingga dapat mengelola dana nasabah secara aman dan efisien. Transparansi ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPRS di Banyuwangi.

Dalam aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah, Perda ini juga memperhatikan standar yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa DSN-MUI No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 menjadi acuan utama dalam memastikan bahwa seluruh produk dan layanan BPRS beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, POJK Nomor 17/POJK.03/2018 memberikan pedoman bagi BPRS dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan modal inti yang dimiliki, sehingga operasional bank tetap stabil dan sesuai dengan ketentuan nasional.

Dalam aspek permodalan, keberadaan BPRS yang diatur dalam Perda ini harus memenuhi ketentuan POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, yang mengatur besaran modal inti yang harus dimiliki oleh bank agar dapat beroperasi secara sehat. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa BPRS memiliki struktur keuangan yang kuat dan

mampu bersaing dalam industri perbankan syariah. Kepatuhan terhadap ketentuan ini akan memastikan bahwa BPRS tetap dapat beroperasi dengan baik dalam jangka panjang.

Aspek literasi dan inklusi keuangan juga menjadi bagian dari kebijakan yang didorong oleh Perda ini. POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat perbankan syariah. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah daerah bersama dengan BPRS dapat mengadakan berbagai program edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait produk keuangan syariah, sehingga mereka lebih tertarik untuk menggunakan layanan perbankan yang berbasis prinsip Islam.

Selain itu, Perda ini juga sejalan dengan kebijakan keuangan berkelanjutan. POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan serta Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Hijau Syariah menegaskan pentingnya pembiayaan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan. BPRS yang diatur dalam Perda ini memiliki peluang untuk mendukung berbagai inisiatif pembiayaan hijau yang berkelanjutan, seperti pembiayaan usaha berbasis energi terbarukan dan proyek-proyek yang mendukung kesejahteraan sosial di Banyuwangi.

Berdasarkan kajian terhadap berbagai aspek regulasi nasional, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2015 telah memiliki kesesuaian yang baik dengan ketentuan perbankan syariah nasional. Perda ini telah mengakomodasi aspek kepatuhan syariah, perlindungan konsumen, persyaratan modal, transparansi, serta literasi keuangan, yang semuanya mengacu pada regulasi nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah, OJK, dan DSN-MUI. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk regulator dan masyarakat, BPRS Banyuwangi dapat menjadi lembaga keuangan syariah yang berkontribusi dalam penguatan ekonomi daerah berbasis prinsip Islam.

Terlepas dari bingkai teoritis mengenai relevansi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Banyuwangi mengingat Perda ini diterbitkan tahun 2015 mengingat sudah ada beberapa peraturan tentang keuangan syariah nasional yang sudah terbit maka Perda ini perlu dikaji kembali dan disesuaikan dengan peraturan perbankan syariah nasional, OJK, dan DSN-MUI. Berdasarkan kajian yang dilakukan perubahan yang perlu dapat dilihat pada tabel.

| No. | Aspek Regulasi                                 | Pasal dalam Perda No. 3 Tahun 2015 yang Perlu Direvisi  | Pasal yang Lebih Baru  | Alasan Revisi  | Rekomendasi Perubahan  |
|-----|--|---|--|--|--|
| 1   | Keselarasan dengan Peraturan Keuangan Nasional | Pasal 5 (Kegiatan Usaha), Pasal 8 (Larangan), Pasal 9 (Modal Dasar), Pasal 71 (Prinsip Kehati-hatian) | - <b>UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah</b> (diubah terakhir dengan <b>UU No. 4 Tahun 2023</b> ).<br>- <b>POJK No. 12/POJK.03/2021</b> tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. | Peraturan ini perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Perbankan Syariah terbaru dan peraturan OJK terkait perbankan Syariah, termasuk ketentuan tentang produk, layanan, dan tata kelola perbankan Syariah. | - Memperbarui kegiatan usaha (Pasal 5) sesuai dengan produk dan layanan yang diatur OJK.<br>- Menyesuaikan larangan (Pasal 8) dengan regulasi OJK terkait kegiatan usaha yang dilarang.<br>- Meninjau persyaratan modal (Pasal 9). |
| 2   | Ketentuan Perlindungan Konsumen                | Pasal 74 (Penjelasan Risiko), Pasal 75 (Agunan), Pasal 72 (Cara Penyaluran Pembiayaan)                | - <b>POJK No. 1/POJK.07/2013</b> tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.<br>- <b>UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen</b> .                                       | Perlindungan konsumen harus diperkuat sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen dan standar OJK terkait transparansi produk, penyelesaian sengketa, dan hak nasabah.  | - Menambahkan ketentuan tentang transparansi produk dan layanan.<br>- Memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa.<br>- Menambahkan klausul tentang hak nasabah dalam hal pembiayaan dan agunan.                                    |
| 3   | Persyaratan Pelaporan Regulasi                 | Pasal 71 (Laporan Keuangan), Pasal 79 (Laporan Tahunan)   | - <b>POJK No. 13/POJK.03/2017</b> tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.<br>- <b>POJK No. 18/POJK.03/2016</b> tentang Penerapan Manajemen Risiko.                                | Perlu disesuaikan dengan standar pelaporan OJK terkait laporan keuangan, manajemen risiko, dan audit kepatuhan yang lebih ketat.   | - Menambahkan ketentuan pelaporan berkala sesuai standar OJK.<br>- Memperkuat ketentuan audit internal dan eksternal.  |
| 4   | Standar Kepatuhan Syariah                      | Pasal 54-69 (Dewan Pengawas Syariah), Pasal 5 (Kegiatan Usaha)  | - <b>Fatwa DSN-MUI No. 140/DSN-MUI/VIII/2021</b> tentang Pembiayaan Syariah.<br>- <b>POJK No. 24/POJK.05/2019</b> tentang Lembaga Keuangan Syariah.  | Perlu mengacu pada fatwa terbaru dari Dewan Syariah Nasional (DSN) dan standar OJK terkait kepatuhan Syariah.  | - Memperbarui definisi dan mekanisme kepatuhan Syariah sesuai fatwa terbaru DSN.<br>- Menambahkan ketentuan tentang review produk baru oleh DSN.   |

|   |                                     |  |   |  |   |
|---|-------------------------------------|--|---|--|---|
| 5 | Persyaratan Modal                   | Pasal 9 (Modal Dasar),<br>Pasal 7 (Modal Disetor)                  | - <b>POJK No. 12/POJK.03/2021</b> tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<br>- <b>POJK No. 6/POJK.03/2016</b> tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah. | Persyaratan modal harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini dan standar OJK untuk memastikan stabilitas bank.                  | - Meninjau kembali jumlah modal dasar dan modal disetor sesuai dengan standar OJK terkini.  |
| 6 | Keterlibatan dan Edukasi Masyarakat | Tidak ada pasal khusus   | - <b>POJK No. 76/POJK.07/2016</b> tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan.<br>- <b>Peraturan OJK No. 22/SEOJK.07/2014</b> tentang Edukasi Keuangan.               | Perlu ditambahkan pasal yang mengatur tentang edukasi dan keterlibatan masyarakat dalam memahami produk dan layanan perbankan Syariah. | - Menambahkan pasal tentang program edukasi masyarakat terkait produk dan layanan perbankan Syariah.<br>- Menyertakan mekanisme sosialisasi dan pelatihan bagi nasabah. |
| 7 | Keberlanjutan dan Pembiayaan Etis   | Pasal 5 (Kegiatan Usaha),<br>Pasal 72 (Cara Penyaluran Pembiayaan) | - <b>POJK No. 51/POJK.03/2017</b> tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan.<br>- <b>Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018</b> tentang Pembiayaan Hijau Syariah.             | Perlu memasukkan prinsip keberlanjutan dan pembiayaan etis sesuai dengan tren global dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).      | - Menambahkan prinsip pembiayaan berkelanjutan dalam kegiatan usaha.<br>- Menyertakan kriteria pembiayaan etis dalam penyaluran dana.                                   |

Perubahan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2015 sangat penting untuk memastikan bahwa regulasi yang berlaku tetap relevan dengan perkembangan perbankan syariah nasional dan internasional. Penyesuaian ini bertujuan untuk: 1) Meningkatkan Kepatuhan Hukum – Menyesuaikan aturan dengan perundang-undangan terbaru agar tidak terjadi konflik regulasi; 2) Melindungi Konsumen – Memastikan nasabah mendapatkan perlindungan yang lebih baik melalui transparansi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif; 3) Meningkatkan Stabilitas Keuangan – Memperkuat persyaratan modal dan pelaporan keuangan agar operasional bank lebih stabil dan aman; 4) Meningkatkan Akses dan Edukasi Keuangan – Menambah regulasi mengenai literasi dan inklusi keuangan agar masyarakat lebih memahami produk perbankan syariah; 5) Mendukung Keuangan Berkelanjutan – Memasukkan prinsip pembiayaan hijau dan etis untuk mendukung pembangunan ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Dengan perubahan ini, diharapkan BPRS Kabupaten Banyuwangi dapat lebih kompetitif, transparan, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

Berdasarkan data pada tabel di atas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendirian BPRS perlu disesuaikan dengan regulasi terbaru guna memastikan keberlanjutan dan kepatuhan hukum dalam operasional bank. Salah satu aspek utama yang perlu direvisi adalah keselarasan dengan peraturan keuangan nasional, di mana beberapa pasal terkait kegiatan usaha, larangan, modal dasar, dan prinsip kehati-hatian harus diperbarui agar sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah terbaru serta regulasi OJK. Jika perubahan ini dilakukan, maka operasional BPRS akan lebih sesuai dengan standar nasional, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mempermudah koordinasi dengan regulator. Sebaliknya, jika tidak direvisi, terdapat risiko ketidaksesuaian dengan peraturan nasional yang dapat menghambat operasional bank dan mengurangi kepercayaan masyarakat serta regulator.

Selain itu, ketentuan perlindungan konsumen juga perlu diperkuat agar lebih transparan dalam penyediaan produk dan layanan, serta memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih jelas. Dengan adanya revisi ini, nasabah akan lebih terlindungi, transparansi produk meningkat, dan potensi sengketa dapat diminimalisir. Jika tidak dilakukan, BPRS berisiko menghadapi ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa dan berkurangnya kepercayaan nasabah. Persyaratan pelaporan regulasi juga harus diperbarui agar sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel, sebagaimana diatur dalam regulasi OJK. Revisi ini akan memperkuat pengawasan internal serta meningkatkan kredibilitas bank, sementara jika tidak dilakukan, BPRS dapat menghadapi kesulitan administratif dan risiko sanksi dari regulator.

Standar kepatuhan Syariah juga menjadi aspek penting yang harus diperbaharui dengan mengacu pada fatwa terbaru DSN-MUI. Dengan revisi ini, produk dan layanan BPRS akan lebih sesuai dengan prinsip Syariah dan memudahkan proses sertifikasi oleh Dewan Syariah Nasional. Jika tidak diperbarui, bank berisiko menjalankan produk yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah, yang dapat merusak reputasi dan menurunkan kepercayaan nasabah Muslim. Selain itu, persyaratan modal juga perlu ditinjau kembali agar sesuai dengan standar terbaru OJK, sehingga bank memiliki likuiditas yang cukup untuk beroperasi dengan stabil. Jika revisi dilakukan, BPRS dapat menjalankan usahanya dengan lebih baik dan memiliki kapasitas untuk ekspansi, namun jika tidak, risiko ketidakstabilan keuangan akan meningkat, bahkan dapat mengancam keberlangsungan bank.

Keterlibatan dan edukasi masyarakat juga perlu ditambahkan dalam regulasi ini, mengingat literasi keuangan yang rendah dapat menghambat pertumbuhan BPRS. Dengan adanya program edukasi yang diatur dalam regulasi, masyarakat akan lebih memahami manfaat dan cara kerja perbankan Syariah, sehingga meningkatkan inklusi keuangan. Jika tidak dilakukan, rendahnya pemahaman masyarakat dapat menyebabkan rendahnya adopsi produk BPRS dan menurunkan daya saing bank. Terakhir, prinsip keberlanjutan dan pembiayaan etis harus dimasukkan dalam regulasi untuk mengikuti tren global yang semakin menekankan keuangan berkelanjutan. Jika dilakukan, BPRS dapat memperluas jangkauan layanan dengan skema pembiayaan hijau dan menarik lebih banyak investor. Namun, jika diabaikan, bank dapat tertinggal dalam tren industri dan kesulitan menyesuaikan diri dengan regulasi baru yang lebih ketat di masa depan.

Secara keseluruhan, revisi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2015 sangat penting untuk menjaga relevansi dan keberlanjutan BPRS dalam menghadapi tantangan perbankan modern. Jika perubahan dilakukan, bank dapat beroperasi dengan lebih stabil, transparan, dan kompetitif, sementara jika tidak, bank berisiko menghadapi berbagai kendala hukum, keuangan, serta kepercayaan masyarakat yang menurun. Oleh karena itu, revisi yang disarankan harus segera dilakukan agar BPRS Banyuwangi dapat terus berkembang dan memberikan manfaat optimal bagi perekonomian daerah.

### **5.3. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2015 Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Banyuwangi**

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2015 mengatur tentang pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT BPRS) Kabupaten Banyuwangi. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat, khususnya di sektor mikro dan kecil, dengan prinsip syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu instrumen dalam sistem perbankan syariah

yang berperan sebagai lembaga intermediasi dalam menyalurkan dana masyarakat dengan prinsip syariah (Antonio, 2001). Implementasi Perda ini memiliki implikasi terhadap regulasi, aspek hukum, program perbankan, serta dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, kajian ini dilakukan dengan pendekatan teori keuangan dan ekonomi serta tinjauan terhadap praktik perbankan syariah nasional.

Dalam kajian teori keuangan dan ekonomi, terdapat beberapa konsep yang relevan dalam implementasi Perda ini. Teori intermediasi keuangan menjelaskan bahwa BPRS berperan sebagai perantara antara pemilik dana dan pihak yang membutuhkan dana dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah (Chapra, 2000). Selain itu, teori efisiensi pasar menyatakan bahwa dengan keberadaan BPRS, diharapkan pasar keuangan menjadi lebih efisien, terutama bagi masyarakat yang ingin menghindari transaksi berbasis riba (Iqbal & Mirakhor, 2013). Keuangan syariah juga menekankan prinsip bagi hasil, keadilan, dan transparansi dalam transaksi keuangan (Ascarya, 2015). Dengan demikian, BPRS dapat membantu penguatan sektor UMKM yang sering mengalami kendala dalam mengakses pembiayaan dari bank konvensional (Karim, 2010).

Dari sisi regulasi dan aspek hukum, Perda No. 3 Tahun 2015 disusun dengan merujuk pada berbagai regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur perbankan syariah dan BPRS, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam implementasinya, kepatuhan terhadap regulasi perbankan syariah sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap BPRS (Ismal, 2013). Oleh karena itu, pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia menjadi faktor kunci dalam keberlanjutan operasional BPRS.

Dalam hal program perbankan syariah, BPRS Kabupaten Banyuwangi harus menyediakan produk dan layanan yang kompetitif. Produk pembiayaan syariah seperti murabahah (jual beli), mudharabah (bagi hasil), dan musyarakah (kerjasama) telah terbukti mendukung inklusi keuangan (Rahman, 2017). Selain itu, tabungan dan deposito syariah yang menerapkan akad wadiah dan mudharabah dapat memberikan manfaat optimal bagi nasabah (Yaya, 2014). BPRS juga harus fokus pada pembiayaan UMKM yang menjadi salah satu keunggulan dalam mendorong perekonomian lokal (Huda & Heykal, 2010). Dalam menghadapi era digital, inovasi teknologi finansial syariah harus diimplementasikan guna meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan layanan BPRS (Afkar, 2021).

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berperan dalam memastikan keberhasilan implementasi Perda ini melalui berbagai langkah strategis. Penyertaan modal awal dalam pembentukan BPRS menjadi langkah utama dalam mendukung operasional awalnya. Selain

itu, fasilitasi perizinan dan koordinasi dengan OJK serta Bank Indonesia menjadi faktor penting dalam kelancaran pendirian dan operasional bank ini. Pemerintah juga dapat mendorong pemanfaatan layanan perbankan syariah di lingkungan pemerintah daerah dan BUMD setempat. Insentif bagi masyarakat dan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan BPRS, seperti skema subsidi atau keringanan pajak bagi nasabah yang mengakses produk pembiayaan syariah, juga bisa menjadi strategi untuk meningkatkan daya tarik bank ini (Chapra, 2000).

Dukungan masyarakat sangat diperlukan dalam memastikan keberhasilan implementasi Perda ini. Masyarakat Banyuwangi, terutama pelaku usaha kecil dan menengah, membutuhkan akses pembiayaan berbasis syariah. Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti minimnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat (Yaya, 2014) dan masih rendahnya tingkat kepercayaan terhadap bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional (Huda & Heykal, 2010). Persaingan dengan lembaga keuangan lain, seperti koperasi dan fintech konvensional, juga menjadi tantangan tersendiri (Afkar, 2021). Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan program edukasi keuangan syariah yang lebih luas serta strategi pemasaran yang efektif agar BPRS dapat lebih dikenal dan dipercaya oleh masyarakat.

Dalam implementasi Perda ini, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Keterbatasan modal awal dapat menghambat ekspansi layanan BPRS (Rahman, 2017). Selain itu, regulasi yang ketat dan tuntutan kepatuhan terhadap standar syariah dan perbankan juga menjadi hambatan utama (Ismal, 2013). Persaingan dengan bank konvensional dan layanan keuangan digital yang semakin berkembang dapat mempengaruhi daya saing BPRS (Afkar, 2021). Rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat juga masih memerlukan edukasi berkelanjutan (Karim, 2010). Untuk mengatasi tantangan ini, strategi yang dapat dilakukan meliputi penguatan modal, inovasi teknologi, serta peningkatan literasi dan sosialisasi layanan keuangan syariah kepada masyarakat.

Implementasi Perda ini membawa dampak yang signifikan, baik positif maupun negatif. Dampak positif yang dihasilkan antara lain meningkatnya inklusi keuangan syariah, terutama bagi pelaku usaha kecil yang sebelumnya sulit mendapatkan akses permodalan (Rahman, 2017). Selain itu, dengan adanya BPRS, masyarakat memiliki pilihan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi berbasis keadilan dan kemitraan (Iqbal & Mirakhor, 2013). Selain itu, keberadaan BPRS juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi dan distribusi keuangan yang lebih merata (Ascarya, 2015).

Namun, ada juga dampak negatif yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan utama adalah potensi risiko likuiditas, terutama pada tahap awal operasional BPRS yang masih dalam proses penguatan modal (Ismal, 2013). Selain itu, rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat dapat menghambat pertumbuhan jumlah nasabah, sehingga mengurangi daya saing BPRS dibandingkan bank konvensional (Karim, 2010). Persaingan yang ketat dengan lembaga keuangan lain, seperti fintech dan koperasi simpan pinjam, juga menjadi ancaman bagi keberlanjutan BPRS dalam jangka panjang (Afkar, 2021). Oleh karena itu, strategi mitigasi risiko seperti peningkatan literasi keuangan, penguatan regulasi, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi digital harus diterapkan guna mengatasi tantangan tersebut.

Untuk manajemen resiko dalam implementasi perda ini perlu dibuatkan Analisis SWOT untuk membantu dalam merancang strategi yang lebih tepat dalam mengimplementasikan Perda No. 3 Tahun 2015. Dengan memahami kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats), pemerintah daerah dan BPRS dapat mengambil langkah-langkah strategis yang lebih efektif.

Analisis SWOT adalah alat strategis yang digunakan untuk mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi suatu organisasi atau kebijakan. SWOT merupakan singkatan dari Strengths (Kekuatan), Weaknesses (Kelemahan), Opportunities (Peluang), dan Threats (Ancaman). Menurut Wheelen dan Hunger (2012), analisis SWOT bertujuan untuk mengidentifikasi keunggulan kompetitif serta merancang strategi bisnis yang efektif. Kotler dan Keller (2016) menambahkan bahwa SWOT membantu dalam menentukan posisi kompetitif suatu organisasi dan mengembangkan strategi adaptif dalam menghadapi tantangan pasar. Sementara itu, menurut Rangkuti (2013), analisis SWOT tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi faktor internal dan eksternal tetapi juga merupakan langkah awal dalam perumusan strategi bisnis yang lebih efektif dan berkelanjutan.

### **1. Pemanfaatan Kekuatan untuk Memanfaatkan Peluang**

- a. Keberadaan regulasi yang kuat dapat digunakan untuk memperluas akses pembiayaan syariah bagi masyarakat.
- b. Potensi peningkatan literasi keuangan syariah dapat dimanfaatkan melalui edukasi dan kampanye sosialisasi untuk menarik lebih banyak nasabah.
- c. Fokus pada pembiayaan UMKM dapat dikombinasikan dengan inovasi teknologi finansial guna meningkatkan inklusi keuangan.

### **2. Mengatasi Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang**

- a. Kurangnya literasi keuangan syariah dapat diatasi dengan program edukasi yang lebih masif.

- b. Keterbatasan jangkauan layanan dapat diperbaiki dengan digitalisasi layanan perbankan syariah.
- c. Modal awal yang terbatas dapat diperkuat melalui kemitraan strategis dengan lembaga keuangan lain atau pemerintah pusat.

### 3. Menggunakan Kekuatan untuk Menghadapi Ancaman

- a. Regulasi yang kuat dapat digunakan untuk memperkuat daya saing terhadap bank konvensional dan fintech.
- b. Transparansi dan keadilan dalam produk keuangan syariah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPRS.
- c. Fokus pada UMKM sebagai segmen pasar utama dapat mengurangi dampak ketidakstabilan ekonomi global.

### 4. Mengurangi Kelemahan dan Menghindari Ancaman

- a. Penguatan infrastruktur dan sumber daya manusia dapat meningkatkan efisiensi operasional BPRS.
- b. Diversifikasi produk dan layanan berbasis digital dapat mengurangi ketergantungan terhadap sistem perbankan konvensional.
- c. Peran aktif pemerintah dalam mendukung inklusi keuangan syariah dapat meningkatkan daya tahan BPRS terhadap persaingan pasar.

**Tabel Analisis SWOT Implementasi Perda No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Banyuwangi**

| <b>Faktor</b>                  | <b>Keterangan</b>  |
|--------------------------------|--|
| <b>Strengths (Kekuatan)</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Regulasi yang kuat dalam mendukung BPRS</li> <li>b. Produk keuangan berbasis syariah yang kompetitif</li> <li>c. Dukungan pemerintah dalam modal awal dan insentif</li> <li>d. Fokus pada pembiayaan UMKM untuk meningkatkan ekonomi lokal</li> </ul>      |
| <b>Weaknesses (Kelemahan)</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Minimnya literasi keuangan syariah di masyarakat</li> <li>b. Keterbatasan jangkauan layanan</li> <li>c. Modal awal yang masih terbatas dibanding bank konvensional</li> <li>d. SDM yang belum sepenuhnya memahami operasional perbankan syariah</li> </ul> |
| <b>Opportunities (Peluang)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Potensi peningkatan literasi keuangan syariah</li> <li>b. Digitalisasi layanan perbankan syariah</li> <li>c. Permintaan tinggi dari UMKM untuk akses pembiayaan syariah</li> <li>d. Kemitraan dengan lembaga keuangan dan fintech syariah</li> </ul>       |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Threats (Ancaman)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persaingan dengan bank konvensional dan fintech - Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah</li> <li>b. Perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi stabilitas operasional</li> <li>c. Risiko ekonomi global yang mempengaruhi pembiayaan UMKM</li> </ul> |
|--------------------------|---|

**Tabel Strategi TOWS Implementasi Perda No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Banyuwangi**

| <b>Strategi</b>                      | <b>Penjelasan</b>   |
|--------------------------------------|---|
| <b>SO (Strengths-Opportunities)</b>  | Memanfaatkan regulasi yang kuat dan fokus pada UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan literasi keuangan syariah. Digitalisasi layanan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.           |
| <b>WO (Weaknesses-Opportunities)</b> | Mengatasi keterbatasan jangkauan dengan inovasi teknologi. Meningkatkan edukasi dan sosialisasi perbankan syariah untuk meningkatkan literasi masyarakat.                                       |
| <b>ST (Strengths-Threats)</b>        | Menggunakan keunggulan regulasi dan transparansi syariah untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap BPRS dan bersaing dengan bank konvensional.  |
| <b>WT (Weaknesses-Threats)</b>       | Meningkatkan SDM dalam perbankan syariah, diversifikasi produk digital, dan memperkuat kemitraan dengan pemerintah dan lembaga keuangan untuk menghadapi ancaman regulasi dan persaingan pasar. |

Dengan pendekatan SWOT dan strategi TOWS ini, implementasi Perda No. 3 Tahun 2015 dapat lebih efektif dalam memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan BPRS Kabupaten Banyuwangi sebagai lembaga keuangan berbasis syariah yang mendukung perekonomian daerah.

Berdasarkan analisis ini, implementasi Perda Kabupaten Banyuwangi No. 3 Tahun 2015 berpotensi untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah di wilayah tersebut. Namun, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, OJK, BPRS, dan masyarakat. Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan meliputi peningkatan edukasi dan literasi keuangan syariah, penguatan permodalan dan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah, serta optimalisasi strategi pemasaran dan digitalisasi layanan perbankan. Dengan strategi yang tepat, BPRS Kabupaten Banyuwangi dapat menjadi lembaga keuangan syariah yang kompetitif dan berkontribusi dalam penguatan ekonomi lokal serta sistem perbankan syariah nasional.

#### **5.4. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Banyuwangi**

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kabupaten Banyuwangi bertujuan untuk meningkatkan akses perbankan syariah bagi masyarakat. Namun, implementasi peraturan ini menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang dapat dikaji dari aspek regulasi, ekonomi, pendapatan masyarakat, dan sosial budaya.

Dari aspek regulasi, keterbatasan hukum yang mengatur operasional BPRS menjadi kendala utama. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009, BPRS memiliki keterbatasan dalam jenis layanan yang dapat mereka tawarkan, seperti tidak diperbolehkannya transaksi valuta asing dan pembukaan cabang di luar wilayah domisilinya (Bank Indonesia, 2009). Hambatan ini membuat BPRS kurang kompetitif dibandingkan bank konvensional yang memiliki jangkauan layanan lebih luas.

Selain itu, dalam praktiknya, BPRS sering menghadapi kendala dalam memenuhi persyaratan permodalan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Modal awal yang besar sering kali menjadi hambatan bagi pendirian dan pengembangan BPRS di daerah-daerah dengan kapasitas ekonomi terbatas (OJK, 2017). Akibatnya, pertumbuhan BPRS menjadi terhambat karena kesulitan dalam memenuhi regulasi yang berlaku.

Dari aspek ekonomi, persaingan dengan bank konvensional dan lembaga keuangan lain seperti koperasi dan fintech menjadi tantangan bagi BPRS. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2020) menunjukkan bahwa banyak nasabah lebih memilih bank konvensional karena lebih fleksibel dalam memberikan pinjaman tanpa persyaratan berbasis syariah yang ketat. Hal ini menyebabkan pertumbuhan nasabah BPRS berjalan lebih lambat dibandingkan perbankan konvensional.

Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami prinsip perbankan syariah juga menjadi kendala. Studi yang dilakukan oleh Rahman (2019) mengungkapkan bahwa masih banyak pegawai BPRS yang belum sepenuhnya memahami akad-akad syariah, sehingga berpengaruh pada kualitas layanan yang diberikan. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BPRS sebagai alternatif perbankan yang aman dan sesuai dengan prinsip syariah.

Dari aspek pendapatan masyarakat, rendahnya daya beli masyarakat di daerah pedesaan menjadi tantangan tersendiri bagi BPRS di Banyuwangi. Studi yang dilakukan oleh Hidayat (2021) menyebutkan bahwa pendapatan masyarakat yang rendah membuat mereka

cenderung menghindari pinjaman berbasis syariah karena dianggap memiliki beban administrasi yang lebih tinggi dibandingkan pinjaman dari sumber lain, seperti rentenir atau koperasi.

Pada tahun 2022, pendapatan per kapita Kabupaten Banyuwangi tercatat sebesar Rp53,87 juta, dan meningkat menjadi Rp58,08 juta pada tahun 2023 (Banyuwangi Kabupaten, 2023). Meskipun terjadi peningkatan pendapatan per kapita, masih terdapat disparitas pendapatan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat pedesaan memiliki daya beli yang rendah, sehingga cenderung menghindari pinjaman berbasis syariah karena dianggap memiliki beban administrasi yang lebih tinggi dibandingkan sumber pinjaman lain, seperti rentenir atau koperasi (Banyuwangi Kabupaten, 2023).

Selain itu, dalam hal literasi keuangan, banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami manfaat dan mekanisme perbankan syariah. Penelitian oleh Sari (2022) menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan di kalangan masyarakat pedesaan masih rendah, sehingga mereka cenderung memilih layanan perbankan yang lebih mudah diakses dan dipahami, meskipun tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Dari aspek sosial budaya, masih terdapat persepsi bahwa perbankan syariah lebih rumit dibandingkan perbankan konvensional. Hal ini dikarenakan adanya akad-akad yang memerlukan pemahaman lebih mendalam. Studi yang dilakukan oleh Yusuf (2020) menyatakan bahwa masyarakat Banyuwangi yang sudah terbiasa dengan sistem perbankan konvensional merasa sulit untuk beradaptasi dengan mekanisme perbankan syariah, terutama dalam hal pembiayaan dan bagi hasil.

Selain itu, kebiasaan masyarakat dalam mengelola keuangan juga menjadi faktor penghambat. Penelitian oleh Anwar (2018) menemukan bahwa banyak masyarakat lebih memilih metode simpan-pinjam tradisional melalui kelompok arisan atau koperasi ketimbang menggunakan jasa perbankan, termasuk BPRS. Hal ini disebabkan oleh faktor kepercayaan yang lebih tinggi terhadap metode yang sudah dikenal secara turun-temurun.

Selain berbagai tantangan di atas, terdapat beberapa kekurangan BPRS dibandingkan dengan bank-bank lain. Salah satunya adalah keterbatasan produk perbankan yang ditawarkan. Bank umum memiliki lebih banyak pilihan produk keuangan, seperti kartu kredit, pinjaman multiguna, dan layanan perbankan digital yang lebih maju, sementara BPRS lebih terbatas pada produk pembiayaan berbasis syariah yang mungkin kurang fleksibel bagi sebagian nasabah (Nasution, 2021). Selain itu, bank konvensional sering kali memiliki jaringan cabang dan akses ke teknologi yang lebih baik, sehingga layanan mereka lebih cepat

dan mudah diakses oleh masyarakat dibandingkan BPRS yang umumnya beroperasi dalam skala lebih kecil (Putri, 2020).

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, OJK, dan BPRS dalam meningkatkan literasi keuangan syariah serta memberikan insentif bagi masyarakat untuk menggunakan layanan BPRS. Selain itu, pelatihan bagi pegawai BPRS agar lebih memahami produk perbankan syariah juga sangat diperlukan agar dapat meningkatkan kualitas layanan dan daya saing dengan lembaga keuangan lainnya.

## **5.5. Rekomendasi Optimalisasi Regulasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Banyuwangi**

### **5.5.1. Penyempurnaan Regulasi**

Teoritis Pendirian PT BPRS oleh Pemerintah Daerah Banyuwangi didasarkan pada prinsip perbankan syariah, yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Peraturan ini menegaskan bahwa BPRS beroperasi dengan prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Namun, BPRS memiliki keterbatasan dibandingkan bank umum syariah, terutama dalam hal penyediaan jasa lalu lintas pembayaran. Dengan adanya UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, BPRS memiliki peluang untuk berkembang lebih jauh melalui penguatan permodalan dan peningkatan layanan berbasis digital. UU ini juga memperkuat pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam sektor perbankan, termasuk BPRS.

Dalam praktiknya, penyempurnaan regulasi Perda No. 3 Tahun 2015 perlu mengakomodasi beberapa aspek penting yang relevan dengan regulasi terkini, antara lain: 1) Peningkatan Transparansi dan Kepatuhan Regulasi yang perlu disesuaikan dengan POJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank mengharuskan BPRS untuk menyampaikan laporan keuangan dan informasi secara transparan kepada publik. Selain itu, POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum menekankan pentingnya pengelolaan risiko untuk menjaga stabilitas keuangan BPRS. 2) Perlindungan Konsumen dan Literasi Keuangan perlu disesuaikan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan memastikan bahwa nasabah BPRS mendapatkan hak-haknya, termasuk transparansi dalam produk perbankan syariah. Sedangkan POJK No. 76/POJK.07/2016 tentang

Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan mewajibkan lembaga keuangan, termasuk BPRS, untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat; **3)** Digitalisasi dan Keuangan Berkelanjutan perlu disesuaikan dengan POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum dan POJK No. 17/POJK.03/2018 tentang Modal Inti Bank memberikan landasan bagi BPRS dalam meningkatkan kapasitas modal dan ekspansi jaringan layanan melalui digitalisasi. POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan dan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Hijau Syariah membuka peluang bagi BPRS untuk mendukung proyek-proyek berkelanjutan, seperti pembiayaan hijau; **4)** Kepatuhan Syariah agar disesuaikan dengan Fatwa DSN-MUI No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 menjadi pedoman utama bagi BPRS dalam mengembangkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan analisis tersebut di atas, berikut adalah beberapa rekomendasi penyempurnaan regulasi Perda No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Banyuwangi:

1. Memperluas cakupan layanan BPRS agar dapat memberikan jasa pembayaran berbasis syariah sesuai regulasi OJK.
2. Meningkatkan transparansi dan manajemen risiko dengan mengadopsi standar pelaporan dan pengawasan sesuai POJK yang berlaku.
3. Mendorong digitalisasi layanan agar BPRS dapat bersaing dengan bank umum syariah melalui mobile banking dan internet banking syariah.
4. Memperkuat perlindungan konsumen dengan menyesuaikan regulasi dengan UU Perlindungan Konsumen dan POJK terkait.
5. Mengembangkan pembiayaan berkelanjutan dengan mengadopsi Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan hijau syariah.

Dilihat dari keseluruhan dapat disimpulkan Perlu dilakukan revisi terhadap Perda agar lebih fleksibel dalam menyesuaikan perkembangan industri keuangan syariah dan regulasi nasional yang berlaku.

#### **5.5.2. Penguatan Modal dan Insentif**

Dalam upaya meningkatkan daya saing BPRS Kabupaten Banyuwangi, penguatan modal dan pemberian insentif menjadi aspek penting untuk memastikan keberlanjutan operasional serta pertumbuhan usaha. Berdasarkan regulasi yang berlaku, terdapat beberapa tantangan dan peluang yang perlu dipertimbangkan: **1)** Tantangan dalam Penguatan Modal Merujuk pada: POJK No. 17/POJK.03/2018

tentang Modal Inti Bank. Keterbatasan Modal Awal yang dimiliki oleh BPRS umumnya berasal dari penyertaan modal pemerintah daerah. Namun, seiring dengan peningkatan kebutuhan layanan perbankan, modal yang ada sering kali tidak cukup untuk ekspansi usaha dan memenuhi persyaratan regulasi terbaru. Menurut POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, modal yang lebih besar memungkinkan bank untuk memperluas jaringan dan mengembangkan produk keuangan yang lebih kompetitif. Tanpa penguatan modal, BPRS sulit untuk bersaing dengan bank umum syariah lainnya. Selain itu, Merujuk pada UU No. 4 Tahun 2023 tentang Penguatan Sektor Keuangan Akses Terbatas ke Sumber Modal Alternatif BPRS sering kali bergantung pada modal pemerintah daerah, sedangkan akses ke investasi swasta atau pendanaan syariah masih terbatas; 2) Tantangan dalam Pemberian Insentif: Kurangnya Insentif bagi Investor atau Mitra Bisnis Banyak investor dan pelaku usaha yang masih ragu untuk menanamkan modal di BPRS karena kurangnya insentif fiskal maupun non-fiskal yang menarik, seperti keringanan pajak atau subsidi operasional. Selain itu, Persaingan dengan Bank Syariah Umum BPRS membutuhkan keunggulan kompetitif yang dapat diperoleh melalui dukungan kebijakan berupa insentif dari pemerintah daerah, agar mampu bersaing dengan bank syariah skala nasional. Sejalan dengan POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan Insentif yang diberikan pemerintah daerah belum sepenuhnya mendukung transformasi digital BPRS. mendorong bank untuk beradaptasi dengan teknologi, tetapi tanpa insentif yang cukup, pengembangan digitalisasi layanan menjadi lambat.

Berdasarkan analisis di atas, berikut adalah beberapa rekomendasi optimalisasi regulasi Perda No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Banyuwangi, khususnya dalam aspek penguatan modal dan insentif:

1. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan alokasi anggaran secara bertahap untuk meningkatkan modal inti BPRS sesuai dengan standar OJK
2. Mengundang investor strategis atau menggandeng BUMD lainnya untuk meningkatkan permodalan BPRS melalui skema saham syariah atau sukuk daerah.
3. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan yang dialokasikan untuk memperkuat modal BPRS, terutama untuk mengantisipasi risiko keuangan dan ekspansi bisnis.

4. Mendorong pemanfaatan pendanaan syariah seperti Sukuk Daerah atau Mudharabah Muqayyadah, sehingga modal BPRS dapat bertambah tanpa bertentangan dengan prinsip syariah.
5. Pemerintah daerah dapat memberikan pengurangan pajak daerah bagi BPRS, misalnya melalui pembebasan pajak retribusi atau insentif atas laba ditahan yang digunakan untuk ekspansi usaha.
6. BPRS perlu mengembangkan layanan digital, seperti mobile banking dan e-commerce syariah.
7. Pemerintah daerah dapat memberikan subsidi khusus untuk pengembangan infrastruktur teknologi dan digitalisasi layanan BPRS.
8. Memberikan insentif bagi nasabah sektor UMKM yang memanfaatkan pembiayaan BPRS, misalnya melalui subsidi margin keuntungan atau skema pembiayaan khusus berbasis syariah.
9. Memberikan skema pembiayaan mikro berbasis syariah dengan insentif margin ringan bagi pelaku usaha kecil yang menjadi nasabah BPRS.
10. Meningkatkan daya saing SDM BPRS dengan insentif berupa beasiswa pelatihan dan sertifikasi perbankan syariah bagi pegawai BPRS agar lebih kompeten.

Dengan implementasi rekomendasi ini, BPRS Kabupaten Banyuwangi dapat menjadi lebih kuat dalam hal permodalan, lebih inklusif dalam memberikan layanan, serta mampu bersaing dengan bank syariah lainnya secara optimal.

### **5.5.3. Peningkatan Literasi Keuangan Syariah**

Literasi keuangan syariah adalah faktor kunci dalam meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan penggunaan layanan BPRS oleh masyarakat. Dengan meningkatnya literasi keuangan syariah, kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan BPRS juga akan semakin tinggi. Namun, saat ini terdapat beberapa tantangan dalam literasi keuangan syariah di tingkat daerah, khususnya dalam konteks operasional BPRS Kabupaten Banyuwangi, antara lain:

1. Rendahnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat tentang Keuangan Syariah;
2. Keterbatasan Program Edukasi Keuangan Syariah;
3. Kurangnya Dukungan Digital dalam Literasi Keuangan Syariah;
4. Rendahnya Pemahaman UMKM tentang Skema Pembiayaan Syariah

Untuk mengatasi tantangan di atas, berikut adalah rekomendasi optimalisasi regulasi Perda No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Banyuwangi, dengan menitikberatkan pada peningkatan literasi keuangan syariah:

1. Membentuk Program "Sekolah Keuangan Syariah" di Banyuwangi;
2. Sejalan dengan POJK No. 76/POJK.07/2016 tentang Literasi Keuangan dan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Hijau Syariah BPRS dapat bekerja sama dengan dinas koperasi dan UMKM untuk memberikan workshop tentang akad syariah dan pengelolaan keuangan berbasis syariah. Selain itu, memberikan insentif bagi UMKM yang menggunakan pembiayaan syariah, seperti subsidi margin atau bunga rendah.
3. Berdasarkan POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan dan POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Digitalisasi Bank Umum BPRS dapat mengembangkan website dan aplikasi edukasi berbasis interaktif yang menyediakan modul pembelajaran, video edukasi, dan simulasi akad syariah.
4. Integrasi Literasi Keuangan Syariah dalam Kurikulum Sekolah dan Pesantren. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama untuk mengintegrasikan keuangan syariah dalam kurikulum sekolah dan pesantren.

#### **5.5.4. Digitalisasi dan Inovasi Produk**

Digitalisasi dan inovasi produk merupakan elemen kunci dalam meningkatkan daya saing BPRS, memperluas jangkauan layanan, serta meningkatkan efisiensi operasional. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi BPRS Kabupaten Banyuwangi dalam implementasi digitalisasi dan inovasi produk syariah.

Adapun tantangan digitalisasi dan inovasi BPRS, antara lain: 1) BPRS masih memiliki keterbatasan dalam sistem perbankan digital, seperti mobile banking, internet banking, dan layanan digital lainnya; 2) BPRS membutuhkan SDM yang memiliki keahlian dalam teknologi keuangan (*fintech*) dan digital banking agar dapat mengembangkan layanan berbasis teknologi; 3) Banyak nasabah BPRS, khususnya dari kalangan UMKM dan masyarakat pedesaan, belum terbiasa menggunakan layanan perbankan digital, sehingga masih bergantung pada layanan konvensional; 4) Terbatasnya Variasi Produk Pembiayaan Syariah; 5) Kurangnya Produk Digital Berbasis Syariah; 6) Regulasi yang Masih Terbatas dalam Mendukung Inovasi Digital Syariah; 7) Perda No. 3 Tahun 2015 masih berfokus pada aspek pendirian dan permodalan BPRS, namun belum mengakomodasi pengembangan layanan digital dan inovasi produk berbasis teknologi.

Untuk mempercepat digitalisasi dan inovasi produk di BPRS Kabupaten Banyuwangi, perlu dilakukan optimalisasi regulasi dengan beberapa strategi berikut:

1. Sejalan dengan POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Digitalisasi Bank Umum Pemerintah daerah dapat merevisi Perda No. 3 Tahun 2015 untuk mewajibkan BPRS mengembangkan layanan digital, seperti mobile banking syariah dan internet banking.
2. Didukung oleh UU No. 4 Tahun 2023 tentang Penguatan Sektor Keuangan dan POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan Pemerintah daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk subsidi atau hibah teknologi untuk membantu BPRS mengembangkan infrastruktur digital.
3. Perda dapat mengatur kewajiban BPRS untuk memiliki unit khusus digitalisasi yang fokus pada pengembangan layanan digital dan implementasi teknologi finansial syariah.
4. Didukung oleh Fatwa DSN-MUI No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Investasi Syariah dan POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Manajemen Risiko Bank Umum BPRS dapat meluncurkan platform digital crowdfunding syariah berbasis akad Mudharabah atau Musyarakah untuk mendukung pendanaan UMKM dan startup berbasis syariah;
5. Sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Hijau Syariah Menyediakan produk pembiayaan syariah untuk sektor hijau dan ramah lingkungan, seperti pembiayaan energi terbarukan, pertanian organik, dan kendaraan listrik berbasis syariah;
6. Pemerintah daerah dan BPRS dapat membangun portal edukasi digital yang berisi video, webinar, dan kursus online tentang keuangan syariah dan layanan digital BPRS;

#### **5.5.5. Penguatan Pengawasan dan Transparansi**

Sesuai dengan POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, yang menekankan perlunya sistem pengawasan berbasis risiko, tetapi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2015 lebih berfokus pada pendirian BPRS, tetapi belum secara detail mengatur mekanisme pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi perbankan syariah. Selain itu, BPRS masih menghadapi kurangnya tenaga auditor internal dan pengawas kepatuhan syariah yang mampu memastikan praktik perbankan sesuai regulasi OJK dan fatwa DSN-MUI. BPRS belum memiliki mekanisme pelaporan publik terkait kepatuhan syariah,

sehingga nasabah tidak dapat mengevaluasi apakah layanan BPRS sudah sesuai dengan prinsip syariah. Bertentangan dengan POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang mewajibkan adanya mekanisme pengaduan yang jelas dan efektif.

Untuk memperkuat pengawasan dan transparansi dalam operasional BPRS Kabupaten Banyuwangi, diperlukan optimalisasi regulasi dengan beberapa strategi berikut:

1. Sejalan dengan POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Manajemen Risiko Bank Umum Perda dapat mengatur lebih rinci tentang mekanisme pengawasan, termasuk pelibatan OJK, DPS, dan auditor independen dalam mengawasi operasional BPRS sehingga dapat Mengatur Pengawasan yang Lebih Ketat;
2. Pemerintah daerah dapat membentuk Komite Pengawasan BPRS yang bertugas untuk melakukan audit berkala dan memberikan rekomendasi terhadap operasional BPRS;
3. Mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Penguatan Peran DPS di Lembaga Keuangan Syariah Perda dapat mengatur bahwa DPS wajib menyusun dan mempublikasikan laporan kepatuhan syariah secara berkala;
4. Mewajibkan Implementasi Sistem Manajemen Risiko Berbasis Teknologi;
5. Meningkatkan Transparansi Laporan Keuangan dan Kepatuhan Syariah. Perda dapat mengatur bahwa BPRS wajib mempublikasikan laporan keuangan triwulanan dan tahunan secara transparan di situs resmi dan media lokal;
6. Mewajibkan Laporan Kepatuhan Syariah yang Mudah Diakses;
7. Mewajibkan Transparansi dalam Produk dan Akad Sejalan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menekankan hak konsumen atas informasi yang jelas dan benar;
8. Mengacu pada POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Perda dapat mengatur bahwa BPRS wajib memiliki sistem pengaduan online yang mudah diakses oleh nasabah.

#### **5.5.6. Kolaborasi dengan Lembaga Keuangan Lain**

Kolaborasi dengan lembaga keuangan lain, baik syariah maupun konvensional, merupakan strategi kunci untuk meningkatkan daya saing, memperluas jangkauan layanan, serta meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Saat ini, kolaborasi BPRS masih memiliki beberapa tantangan, antara lain. 1) Sejalan

dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang mendorong sinergi antar-lembaga keuangan untuk memperkuat daya tahan industri keuangan syariah. BPRS umumnya memiliki modal yang terbatas dibandingkan dengan bank umum, sehingga kapasitas pembiayaannya juga terbatas dan Belum ada mekanisme kolaborasi yang jelas dengan lembaga keuangan syariah lain, seperti Bank Umum Syariah (BUS), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan koperasi syariah untuk memperkuat modal dan likuiditas; 2) Belum adanya sistem integrasi antara BPRS dengan fintech syariah dan platform pembayaran digital, yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing; 3) Banyak masyarakat belum memahami keunggulan BPRS dibandingkan bank konvensional, sehingga perlu kolaborasi dengan lembaga lain dalam edukasi keuangan syariah.

Untuk mengoptimalkan Perda No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Banyuwangi, berikut beberapa rekomendasi dalam aspek kolaborasi dengan lembaga keuangan lain:

1. Penguatan Kemitraan dengan Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Syariah Nasional sesuai dengan Sejalan dengan POJK No. 17/POJK.03/2018 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank;
2. Kolaborasi dengan Fintech Syariah dan Digitalisasi Layanan hal ini sejalan dengan Sejalan dengan POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, yang menekankan digitalisasi dalam keuangan syariah;
3. Penguatan Sinergi dengan Koperasi Syariah dan BMT;
4. Peningkatan Edukasi dan Literasi Keuangan melalui Kolaborasi dengan OJK dan MUI merujuk pada Sejalan dengan POJK No. 76/POJK.07/2016 tentang Literasi Keuangan dan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Hijau Syariah.

## **BAB VI. PENUTUP**

### **6.1. Kesimpulan**

Berikut adalah kesimpulan dari pembahasan terkait Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Banyuwangi:

#### **1. Identifikasi dan Analisis Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2015 mengatur tentang pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT BPRS) Kabupaten Banyuwangi. Regulasi ini bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan berbasis syariah guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **2. Analisis Relevansi dengan Regulasi Nasional**

Peraturan ini memiliki keselarasan dengan kebijakan nasional, termasuk regulasi perbankan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hal ini memastikan bahwa operasional BPRS di Banyuwangi tetap sesuai dengan standar hukum dan prinsip keuangan syariah yang berlaku di Indonesia.

#### **3. Implementasi Peraturan Daerah**

Dalam praktiknya, pelaksanaan Perda ini menunjukkan kontribusi positif dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah di Banyuwangi. Namun, efektivitas implementasinya sangat bergantung pada dukungan regulasi dari pemerintah daerah, pengawasan OJK, serta kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan layanan perbankan syariah.

#### **4. Tantangan dan Hambatan**

Beberapa kendala dalam implementasi Perda ini meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang perbankan syariah, persaingan dengan lembaga keuangan konvensional, serta pemahaman masyarakat yang masih terbatas terhadap produk dan layanan BPRS. Selain itu, tantangan dalam memenuhi standar kepatuhan regulasi dari OJK juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberlanjutan BPRS.

#### **5. Rekomendasi Optimalisasi Regulasi**

Untuk meningkatkan efektivitas regulasi ini, beberapa langkah dapat diambil, antara lain: peningkatan sosialisasi kepada masyarakat terkait manfaat perbankan syariah, penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi syariah, serta optimalisasi dukungan kebijakan dari pemerintah daerah. Selain itu, koordinasi dengan OJK dan DSN-MUI

perlu diperkuat agar regulasi ini tetap relevan dengan perkembangan kebijakan perbankan syariah di tingkat nasional.

Secara keseluruhan, Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Banyuwangi merupakan instrumen penting dalam pengembangan perbankan syariah di daerah, namun masih membutuhkan optimalisasi dalam implementasi agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

## **6.2. Saran**

Berikut adalah beberapa saran untuk optimalisasi dan peningkatan efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendirian PT BPRS Kabupaten Banyuwangi:

### **1. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi**

Pemerintah daerah dan BPRS perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat, produk, dan layanan perbankan syariah. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, dan program literasi keuangan syariah agar masyarakat lebih memahami dan tertarik menggunakan layanan BPRS.

### **2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

Diperlukan pelatihan dan sertifikasi bagi pegawai BPRS agar memiliki kompetensi dalam bidang keuangan syariah. Kerja sama dengan lembaga pendidikan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dapat membantu meningkatkan kualitas SDM dalam aspek regulasi, operasional, dan kepatuhan syariah.

### **3. Peningkatan Inovasi Produk dan Layanan**

BPRS perlu mengembangkan produk dan layanan yang lebih inovatif serta kompetitif, seperti digital banking syariah, pembiayaan mikro, dan layanan berbasis teknologi finansial (fintech). Dengan demikian, BPRS dapat bersaing dengan lembaga keuangan konvensional dan menjangkau lebih banyak masyarakat.

### **4. Penguatan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan**

Pemerintah daerah, OJK, DSN-MUI, serta pelaku usaha lokal perlu bekerja sama dalam mendukung pertumbuhan BPRS. Dukungan regulasi, permodalan, serta insentif dari pemerintah daerah dapat membantu memperkuat daya saing dan keberlanjutan BPRS di Banyuwangi.

### **5. Meningkatkan Kepatuhan terhadap Regulasi**

BPRS harus memastikan bahwa operasionalnya selalu sesuai dengan regulasi perbankan nasional, peraturan OJK, dan fatwa DSN-MUI. Pengawasan internal yang ketat serta audit syariah yang berkala dapat membantu meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan masyarakat terhadap BPRS.

**6. Meningkatkan Aksesibilitas dan Jangkauan Pelayanan**

Pembukaan kantor cabang atau layanan digital yang lebih luas dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan BPRS. Selain itu, kerja sama dengan koperasi dan UMKM dapat menjadi strategi untuk memperluas basis nasabah dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

**7. Evaluasi dan Revisi Regulasi Secara Berkala**

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Banyuwangi perlu dievaluasi secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan industri perbankan syariah dan kebutuhan masyarakat. Jika diperlukan, revisi atau penyempurnaan regulasi dapat dilakukan agar lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan BPRS di Banyuwangi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afkar, T. (2021). *Financial Technology in Islamic Banking: Challenges and Opportunities*. Journal of Islamic Finance.
- Akerlof, G. A. (1970). "The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism". *The Quarterly Journal of Economics*, 84(3), 488-500.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anwar, M. (2018). *Sistem Keuangan Syariah di Indonesia: Tantangan dan Peluang*. Jakarta: Gramedia.
- Ascarya. (2015). *The Role of Islamic Banking in Economic Development*. *Islamic Economics Journal*.
- Bank Indonesia. (2009). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Banyuwangi Kabupaten. (2023). *Laporan Pendapatan Per Kapita Banyuwangi 2022-2023*. Banyuwangi: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Ghazali. Abdurahman, *fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hidayat, R. (2021). "Analisis Pengaruh Pendapatan Masyarakat terhadap Pemanfaatan Layanan Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 134-147.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2013). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: Wiley.
- Ismal, R. (2013). *Islamic Banking in Indonesia: New Perspectives on Monetary and Financial Issues*. Singapore: Wiley.
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mishkin, F. S. (2004). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. Boston: Pearson Addison-Wesley.
- Nasution, F. (2021). "Komparasi Layanan Perbankan Syariah dan Konvensional." *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 15(3), 199-215.
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- OJK. (2017). *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (n.d.). *Regulasi dan Pengawasan Perbankan Syariah di Indonesia*. Retrieved from [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)
- Paul Romer. (1986). "Increasing Returns and Long-run Growth". *Journal of Political Economy*, 94(5), 1002-1037.

- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (2015). *Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Banyuwangi*.
- Putri, L. (2020). "Analisis Jaringan Layanan Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Manajemen Perbankan*, 9(1), 88-104.
- Rahman, A. (2017). *Islamic Microfinance: Theory, Policy, and Practice*. Islamic Economic Studies.
- Rahman, A. (2019). "Kendala dan Prospek SDM dalam Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Manajemen Keuangan Islam*, 7(1), 89-101.
- Sari, D. (2022). "Literasi Keuangan Syariah di Masyarakat Pedesaan." *Jurnal Keuangan Syariah dan Ekonomi Islam*, 12(3), 211-225.
- Setiawan, B. (2020). "Daya Saing BPRS dalam Industri Perbankan Indonesia." *Jurnal Perbankan Syariah*, 8(4), 178-192.
- Tarigan, Azhari Akmal. *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata*.
- Thaler, R. H. (2016). *Misbehaving: The Making of Behavioral Economics*. New York: W.W. Norton & Company.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development*. Boston: Pearson Education.
- Yaya, R. (2014). *Financial Inclusion and Islamic Banking: A Theoretical Overview*. Islamic Economics Review.
- Yusuf, M. (2020). "Faktor Sosial Budaya dalam Penggunaan Jasa Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*, 9(2), 56-70.
- Zulhamdi, Zulhamdi. "Jual Beli Salam (Suatu Kajian Praktek Jual Beli Online Shopee)." *Syarah* 11, no. 1 (2022): 1-19.